



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2018/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTONIUS MITUDIAN Alias RIFAL** ;
Tempat Lahir : Soinarat ;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun/29 Februari 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Danau Siwiki Kota Sorong ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Swasta (ojek) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;
4. Hakim Ketua sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 240/Pen.Pid/2018/PN SON tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 240/Pen.Pid/2018/PN SON tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tela memperhatikan hasil Visum et repertum ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONIUS MITUNDUAN alias RIFAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pengeroyokan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dalam persidangan telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 24 September 2018 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Antonius Mituduan alias Rifal dan sdr. Darna alias Dj (DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya di depan Bank Danamon Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa sedang mengatur arah kendaraan dikarenakan adanya perbaikan jalan kemudian saksi Engel Bert Fransisco Hatumale dengan menggunakan sepeda motor miliknya hampir menabrak Terdakwa yang pada saat itu berdiri di tengah jalan, kemudian saksi Engel Bert Fransisco Hatumale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan kendaraannya dan menanyakan kepada Terdakwa “kenapa kamu tutup jalan” kemudian Terdakwa berkata “ini perintah dari pihak Polantas untuk tutup jalan dikarenakan ada perbaikan”, tak lama kemudian datanglah sdr. Darma alias DJ sambil berkata “kamu dikasih tahu malah melawan lagi” sambil memukul saksi Engel Bert Fransisco Hatumale sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah, kemudian datang lagi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya ikut memukul saksi Engel Bert Fransisco Hatumale masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan dan kemudian Terdakwa juga ikut memukul saksi Engel Bert Fransisco Hatumale menggunakan tangan ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali ;

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 054/VR/RS/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Stella T saksi Engelbert F Hatumale mengalami :

DIDAPATI :

Bengkak pada wajah sisi sebelah kiri (+) nyeri kepala ;

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP** ;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Antonius Mituduan alias Rifal dan sdr. Darma alias Dj (DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya di depan Bank Danamon Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “*melakukan penganiayaan*” terhadap saksi Engel Bert Fransisco Hatumale, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa sedang mengatur arah kendaraan dikarenakan adanya perbaikan jalan kemudian saksi Engel Bert Fransisco Hatumale dengan menggunakan sepeda motor miliknya hampir menabrak Terdakwa yang pada saat itu berdiri di tengah jalan, kemudian saksi Engel Bert Fransisco Hatumale memberhentikan kendaraannya dan menanyakan kepada Terdakwa “kenapa kamu tutup jalan” kemudian Terdakwa berkata “ini perintah dari pihak Polantas untuk tutup jalan dikarenakan ada perbaikan”, tak lama kemudian datanglah sdr. Darma alias DJ sambil berkata “kamu dikasih tahu malah melawan lagi” sambil

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi Engel Bert Fransisco Hatumale sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah, kemudian datang lagi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya ikut memukul saksi Engel Bert Fransisco Hatumale masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan dan kemudian Terdakwa juga ikut memukul saksi Engel Bert Fransisco Hatumale menggunakan tangan ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali ;

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 054/VR/RS/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Stella T saksi Engelbert F Hatumale mengalami :

DIDAPATI :

Bengkak pada wajah sisi sebelah kiri (+) nyeri kepala ;

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 WIT di Jalan Jenderal Ahmad Yani di depan Bank Danamon Kota Sorong, awalnya saksi dari kediaman Danlantamal kemudian hendak menuju toko Thio, tepatnya di depan Karaoke, saksi hampir menabrak orang pekerja di jalan raya yang memberi arah, kemudian saksi memberhentikan sepeda motor saksi, dan berkata mengapa kamu tutup jalan, kemudian Terdakwa bilang lagi perbaikan dan saksi bilang kenapa tidak memberikan rambu-rambu lalu lintas dia menjawab saya dapat perintah dari Polantas dan tak lama kemudian teman Terdakwa datang sambil berkata dikasih tau malah melawan dan melakukan pemukulan terhadap saksi, kemudian Terdakwa dan temannya memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali di bagian muka dan bagian belakang kepala ;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi sejumlah 4 (empat) orang secara bersama-sama namun terdakwa memukul 1 (satu) kali terakhir pada saat saksi hendak pergi meninggalkan lokasi cekcok ;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi dilakukan di jalan umum dan banyak warga sekitar yang melihat, karena awalnya saksi dan para pelaku sempat adu cekcok mulut ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut muka saksi memar-memar dan saksi merasakan pusing akibat perbuatan para pelaku ;

Saksi II. IIES ROSMAWATI

- Bahwa Kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 WIT di Jalan Jenderal Ahmad Yani didepan Bank Danamon Kota Sorong, awalnya saksidari kediaman Danlantamal kemudian hendak menuju toko Thio ;
- Bahwa ketika saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE pulang ke rumah, saksimelihat wajahnya memar-memar dan kepalanya merasakan sakit ;
- Bahwa saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE berkata bahwa ia habis dipukuli oleh 4 (empat) orang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pengeroyokan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 pukul 01.00 WIT terhadap saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE karena Terdakwa hampir tertabrak ketika sedang mengatur jalan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengatur jalan karena ada perbaikan atas perintah dari Polantas, kemudian saksi korban dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor hampir menabrak Terdakwa, dan marah-marah kepada Terdakwa dengan mengatakan kata-kata makian, kemudian datang teman Terdakwa dan 2 (dua) orang yang saya tidak kenal dan melakukan pemukulan kepada saksi korban, karena kesal Terdakwapun ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah ;
- Bahwa pengeroyokan yang Terdakwalakukan terjadi di tempat umum dan warga sempat melihat karena sebelum kejadian pengeroyokan Terdakwa sempat adu mulut dengan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwamenyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Revertum RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 054/VR/RS/IX/2018 tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Stella T, saksi Engelbert F Hatumale mengalami :

Bengkak pada wajah sisi sebelah kiri (+) nyeri kepala ;

KESIMPULAN :

Kejadian di atas akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Atau ;
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan sebagaimana hasil fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang lebih tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;*
3. *Mengakibatkan luka-luka ;*

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **ANTONIUS MITUDIAN Alias RIFAL** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah berupa perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat yang dapat dilihat atau dilewati oleh kalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 WIT di Jalan Jenderal Ahmad Yani di depan Bank Danamon Kota Sorong, awalnya saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE dari kediaman Danlantamal, kemudian hendak menuju toko Thio, tepatnya di depan Karaoke, saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE hampir menabrak Terdakwa yang merupakan pekerja di jalan raya yang memberi arah, kemudian saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE memberhentikan sepeda motornya, dan berkata kepada Terdakwa : “mengapa kamu tutup jalan”, kemudian Terdakwa bilang : “lagi perbaikan” dan saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE bilang : “kenapa tidak memberikan rambu-rambu lalulintas”, Terdakwa menjawab : “Saya dapat perintah dari Polantas”, dan tak lama kemudian teman Terdakwa datang sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata : “dikasih tau malah melawan”, dan melakukan pemukulan terhadap saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE, kemudian Terdakwa dan temannya memukul saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE sebanyak 3 (tiga) kali di bagian muka dan bakan belakang kepala saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE. Adapun Terdakwa memukul 1 (satu) kali terakhir pada saat saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE hendak pergi meninggalkan lokasi cekcok ;

Menimbang, bahwa pengeroyokan terhadap saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE dilakukan di jalan umum dan banyak warga sekitar yang melihat, karena awalnya saksi ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE dan Terdakwa sempat adu cekcok mulut ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian adalah berada di jalan raya, sehingga merupakan tempat yang dapat dilihat atau dilalui oleh kalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 UNSUR YANG MENAKIBATKAN LUKA-LUKA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari pemukulan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) pelaku lainnya yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), saksi Korban ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 054/VR/RS/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Stella T, saksi Engelbert F Hatumale mengalami :

Bengkak pada wajah sisi sebelah kiri (+) nyeri kepala ;

KESIMPULAN :

Kejadian di atas akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa akibat luka yang diderita oleh saksi korban ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE, saksi korban ENGEL BERT FRANSISCO HATUMALE mengalami pusing pada bagian kepalanya ;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan Pertama tersebut dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS MITUDIAN Alias RIFAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, WILLEM DEPONDOYE, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh IMAM RAMDHONI, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ELISABET D. ARONGGEAR S.H.